

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN
INFORMASI DENGAN KANDUNGAN PRODUK
SUPLEMEN KESEHATAN**



Diajukan Oleh :

SURYADI SYUKUR ARYOKO

NIM. 2210211310010

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN
INFORMASI DENGAN KANDUNGAN PRODUK
SUPLEMEN KESEHATAN**



Diajukan Oleh:

SURYADI SYUKUR ARYOKO

NIM. 2210211310010

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN
INFORMASI DENGAN KANDUNGAN PRODUK
SUPLEMEN KESEHATAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

Suryadi Syukur Aryoko

NIM. 2210211310010

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN
INFORMASI DENGAN KANDUNGAN PRODUK
SUPLEMEN KESEHATAN**

Diajukan Oleh :

SURYADI SYUKUR ARYOKO
NIM. 2210211310010

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 197210151997022001

Diketahui
Banjarmasin, Maret 2026
Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN
INFORMASI DENGAN KANDUNGAN PRODUK
SUPLEMEN KESEHATAN**

Diajukan oleh :

SURYADI SYUKUR ARYOKO
NIM. 2210211310010

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 210/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 APR 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryadi Syukur Aryoko
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310010
Tempat/Tanggal lahir : Kayu Bulan, 27 Januari 2003
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Bisnis
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN INFORMASI DENGAN KANDUNGAN PRODUK SUPLEMEN KESEHATAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 04 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Suryadi Syukur Aryoko

NIM. 2210211310010

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

Nomor : 295/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 05 Maret 2026

MOTO

In the Name Of Jesus Christ

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan di mata Tuhan, *prove them wrong*”

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

(Amsal 23:18)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release.”

(Taylor Swift)

“In the end, I’m gonna be alright”

(Lany)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan kehendaknya-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Mamah dan Papah Tercinta,

Sebagai tanda bakti, dan hormat ananda, Kupersembahkan kepada papah dan mamahku dalam mewujudkan mimpi kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa, nasihat, dan kasih sayang yang tak terhingga serta kerja keras yang diberikan oleh penulis sejak lahir hingga sampai saat ini penulis mampu mendapatkan gelar sarjana dan mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Kata terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggantikan perjuangan kalian, akan tetapi ananda akan tetap berusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang kalian inginkan melalui gelar yang diperoleh.

Kakak dan adekku tersayang,

Terimakasih, telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis untuk tetap terus kuat dan bertahan dalam melakukan penulisan skripsi sehingga memperoleh gelar sarjana pada saat ini. Serta doa dan kasih sayang yang diberikan untuk penulis, semoga kita menjadi anak yang dapat terus membanggakan kedua orang tua tercinta dalam mencapai cita-cita yang di mimpikan.

Dosen pembimbing skripsi,

Terimakasih kepada Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada bapak/ibu dosen penguji.

RINGKASAN

Suryadi Syukur Aryoko. Februari 2026. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN INFORMASI DENGAN KANDUNGAN PRODUK SUPLEMEN KESEHATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Dosen Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Pertumbuhan industri suplemen kesehatan di Indonesia yang pesat tidak selalu diikuti kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelabelan. Ketidaksesuaian antara informasi kandungan pada label kemasan dengan hasil uji laboratorium yang dikenal sebagai *misleading labeling* menempatkan konsumen dalam posisi asimetri informasi yang melahirkan kerugian finansial, kesehatan, hingga erosi kepercayaan publik, sekaligus menciptakan distorsi pasar yang merugikan pelaku usaha jujur. Kondisi ini tergambar dalam kasus pencabutan izin edar "White Tomato" oleh BPOM dan maraknya *overclaim* suplemen kebugaran sebagaimana disorot Kepala BPOM Mataram pada September 2025.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif deskriptif-analitik dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UU No. 8 Tahun 1999, PP No. 69 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2023, serta Peraturan BPOM terkait; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan silogisme deduktif untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu apakah *misleading labeling* melanggar hak konsumen dan bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha atas pelanggaran tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, *misleading labeling* dikategorikan sebagai *labeling defect* dalam kerangka *product liability* yang secara bersamaan melanggar Pasal 4 huruf a, b, c, dan h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni hak atas keselamatan konsumsi, hak memilih berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, hak atas informasi yang benar dan jujur, serta hak memperoleh ganti rugi, sekaligus melanggar Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f undang-undang yang sama. Pelanggaran ini bersifat sistemik karena informasi label yang tidak akurat mencatatkan kebebasan memilih konsumen dan mengancam kemampuannya melindungi kesehatan sendiri. Kedua, pelaku usaha memikul tanggung jawab hukum kumulatif dalam tiga ranah: perdata berupa ganti rugi melalui mekanisme pembuktian terbalik yang diperkuat prinsip *strict liability* (Pasal 19 jo. Pasal 22 jo. Pasal 28 UUPK); pidana berupa ancaman penjara 5 tahun atau denda Rp2 miliar (Pasal 62 ayat (1) UUPK) yang dapat diperberat menjadi 10 tahun atau Rp5 miliar (Pasal 428 UU No. 17 Tahun 2023); serta administratif berupa sanksi berjenjang hingga pencabutan izin edar sebagai koreksi pasar (Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2024). Ketiganya bekerja sinergis, namun efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi pengawasan BPOM dan kesadaran pelaku usaha bahwa kebenaran informasi label adalah tanggung jawab moral yang tidak dapat digantikan oleh kalkulasi keuntungan jangka pendek.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap ketidaksesuaian antara informasi kandungan produk suplemen kesehatan yang tercantum pada label kemasan dengan hasil pengujian laboratorium, ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif-analitik melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, serta Peraturan BPOM yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan penalaran silogisme deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, praktik *misleading labeling* merupakan pelanggaran sistemik yang dalam kerangka *product liability* dikategorikan sebagai *labeling defect*, yang secara bersamaan melanggar Pasal 4 huruf a, b, c, dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni hak atas keamanan dan keselamatan konsumsi, hak memilih secara bebas berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita, sekaligus melanggar Pasal 7 huruf b serta Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f undang-undang yang sama. Ditinjau dari perspektif etika bisnis, praktik ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan iktikad baik yang menjadi landasan hubungan bisnis yang sehat. Ditinjau dari perspektif persaingan usaha, praktik ini menghasilkan distorsi pasar yang bersifat struktural dan bersinggungan dengan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua, pelaku usaha memikul tanggung jawab hukum yang komprehensif dan kumulatif berdasarkan doktrin *product liability* dan prinsip *strict liability*, yang mencakup tanggung jawab perdata melalui mekanisme ganti rugi dengan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 19 jo. Pasal 22 jo. Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen; tanggung jawab pidana berupa ancaman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat diperberat menjadi 10 tahun penjara atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Pasal 428 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan apabila unsur kesengajaan terpenuhi; serta tanggung jawab administratif berupa sanksi berjenjang BPOM hingga pencabutan izin edar yang sekaligus menjalankan fungsi koreksi pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2024.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, ketidaksesuaian informasi, suplemen kesehatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Tuhan, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas penyertaan, berkat, dan anugerah karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Informasi Dengan Kandungan Produk Suplemen Kesehatan”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan maupun substansi pembahasan. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta mendukung penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.
3. Hj. Zakiyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak/Ibu Dosen Penguji, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.

7. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan; Hana Hildayanti, Adelia Christiana Panjaitan, Muliana Susanti, Lestari, Khalfia Kairina, Cika Ade Samipta, Azka Adzikra Fahrezy, M. Rizali Akbar dan Patricia Toty, Muhammad Noval, Raphael Kevin Aryaputra, Muhammad Rifqi Aditya, Fikky Septa Setyawan, M. Fathur Rahman, Muhammad Aldi Maulana, Muhammad Ihsan Nizamuddin Azra, Muhammad Rayyan Mamahit, Jhounes William Biduan Sitio, Danang Hafizh Himawan, Fajar Hidayat. atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan;
8. Para rekan perkuliahan lainnya yang berperan penting dalam pengembangan diri penulis, yaitu Mutiara Azahra Aryanti, Hilman Dewantara, Rizka Febriani, Septia Anggraini, Rahma Asfiani, Reynaldi Fajar Adhiyaksa.
9. Seluruh Keluarga Besar Forum Apriasi seni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas segala ilmu dan kenangan yang berharga yang peneliti dapatkan selama berkuliah. Terima kasih telah menjadi wadah bagi peneliti untuk mengembangkan keahlian dalam kesenian dan bidang hukum dan sebagai tempat peneliti dalam menyimpan beberapa kenangan yang tidak akan peneliti lupakan serta pelajaran hidup berharga lainnya.
10. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan berkat yang berlimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca serta perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Banjarmasin, 23 Februari 2026



Suryadi Syukur Aryoko

NIM. 2210211310010

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Presiden Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Kementerian Kesehatan. (2024). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/178/2024 tentang Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Ketiga.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2017). Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2018). Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2022). Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYRATAN GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMAKASIH	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Perlindungan Konsumen	19
B. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	20
C. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	22
D. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan	22
E. Pengertian Merek dan Label	25
F. Tanggung Jawab Produk	28
G. Suplemen Kesehatan	28
BAB III PEMBAHASAN	30
A. Ketidaksiesuaian Informasi Label Produk Suplemen Kesehatan dengan Hasil Uji Laboratorium sebagai Pelanggaran Hak Konsumen	30

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang Memberikan Informasi Tidak Sesuai dengan Hasil Uji Laboratorium pada Produk Suplemen Kesehatan..... 57

BAB IV PENUTUP..... 57

A. Kesimpulan..... 57

B. Saran 59

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

